

Sistem Pelaporan Pelanggaran	Whistleblowing System
Untuk mencegah penyimpangan, PT Acset Indonusa Tbk (“Perseroan”) menerima pelaporan dari insan Perseroan dan mitra bisnis terkait transaksi yang tidak sesuai atau kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Perseroan membentuk tim <i>Whistleblowing</i> khusus untuk mengelola sistem pelaporan pelanggaran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Direksi Perseroan menunjuk langsung tim <i>Whistleblowing</i> yang akan menangani laporan pelanggaran kebijakan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijaksanaan & Mekanisme Pelaksanaan kebijakan pelaporan pelanggaran didasarkan pada tiga prinsip, pelaporan yang jelas untuk mencegah fitnah, perlindungan bagi pelapor, dan jaminan tindak lanjut pelaporan. Pihak pelapor memberikan laporan kepada tim <i>Whistleblowing</i> secara tertulis, disertai dokumen pendukung dengan bukti-bukti penyimpangan atau pelanggaran tersebut. Laporan dapat disampaikan melalui surat, SMS atau surat elektronik yang ditujukan kepada tim <i>Whistleblowing</i>. Pada prinsipnya, setiap pelapor akan menerima balasan yang menegaskan bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Jika laporan berisi informasi tentang salah satu anggota tim <i>Whistleblowing</i> atau Direksi anak perusahaan Perseroan, laporan tersebut harus ditujukan kepada Presiden Direktur Perseroan. Jika laporan berisi informasi tentang salah satu anggota Direksi Perseroan, laporan tersebut harus ditujukan kepada Presiden Komisaris Perseroan. Perseroan senantiasa melindungi pihak pelapor tindak penyimpangan dan pelanggaran.	To prevent fraud, PT Acset Indonusa Tbk (the “Company”) allows for a report from Company people and business partners regarding inappropriate transactions or the possibility of abuse of authority. The Company establishes a special Whistleblowing team to manage the system and to enhance transparency and accountability. The Board of Directors of the Company appoints Whistleblowing team that will handle reports of violation on the Company’s policy and the applicable laws and regulations. Policy & Mechanism The implementation of whistleblowing policy is based on three principles, clear reporting to prevent slander, protection for the whistleblower, and assurance for follow-ups. Reporting parties should report to Whistleblowing team in writing, accompanied by supporting documents with evidences on such irregularities or violations. Reports may be submitted by mail, SMS or e-mail, addressed to Whistleblowing team. In principle, any informant will receive a reply affirming that the report will be followed up. If the report contains information about one of Whistleblowing team members or Board of Directors of the Company’s subsidiaries, the report should be addressed to the President Director of the Company. If the report contains any information about any member of the Company’s Board of Directors, the report should be addressed to President Commissioner of the Company. The Company protects the people reporting such irregularities and violations.